



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 440/Kep.167-DinSosNangKis/2019  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN JAMINAN KESEHATAN  
KOTA BANDUNG TAHUN 2019

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung telah dilakukan melalui pendataan masyarakat miskin sebagai acuan dalam kegiatan pengentasan kemiskinan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 440/Kep.014-Dinsosnangkis/2017 tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun 2018, namun dalam perkembangannya setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung terdapat perubahan data masyarakat miskin di Kota Bandung sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun 2019;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
3. [Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014](#) tentang Program Penanggulangan Kemiskinan;
4. [Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018](#) tentang Jaminan Kesehatan;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012](#) tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
6. [Keputusan Menteri Sosial Nomor : 05/HUK/2018](#) tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2018;
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
8. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1385 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Daftar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun 2019.

KEDUA : Daftar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebagai Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara berpedoman pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019;

b. Data ...

- b. Data yang bersumber dari pendataan daerah sebagai Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sejumlah 252.459 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan) jiwa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Memerintahkan kepada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung untuk melakukan pemutakhiran Daftar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu.
- KEEMPAT : Mendelegasikan kepada Wakil Wali Kota Bandung selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung untuk menetapkan hasil pemutakhiran Daftar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 440/Kep.014-Dinsosnangkis/2017 tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Kesehatan Kota Bandung Tahun 2018.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Februari 2019  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Untuk Salinan Resmi  
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.